



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 30 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki –laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Alor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/RES 1.24/2024 tanggal 16 April 2024;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Seprianus Onmany, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, RT.014 RW.005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,** melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dipotong selama berada dalam tahanan.

Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih, berlengan panjang, terdapat huruf R di dada bagian kiri kemeja tersebut dan terdapat lubang di punggung bagian atas kemeja tersebut.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru salju terdapat dua saku di bagian sisi depan kiri dan kanan celana tersebut dan dua saku di bagian sisi belakang kiri dan kanan celana tersebut, terdapat resleting di bagian depan celana tersebut dan terdapat sebuah kancing di bagian atas resleting celana tersebut.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian belakang baju kaos tersebut.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut terdapat dua

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



saku di bagian sisi depan kiri dan kanan celana tersebut dan dua saku di bagian sisi belakang kiri dan kanan celana tersebut terdapat resleting dibagian depan celana tersebut dan tidak kancing di bagian atas resleting celana tersebut.

Dirampas untuk di pergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek terdapat gambar KARABINER berwarna coklat dibagian depan dada tengah kaos tersebut dan terdapat tulisan TEENGAHES berwarna coklat di bagian belakang tengah punggung atas kaos tersebut.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menyatakan terdakwa agar tetap di tahan dan Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada waktu-waktu antara tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di kamar kos milik Bertrand Septiano Antony Tang di Sawah Lama Rt. 10 Rw 04. Kel. Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor dan kamar tidur depan rumah milik Rian Julfikar Longso di Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5318-LT-02092019-0027 korban lahir tanggal 30 Nopember 2008, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wita, terdakwa dan anak korban bertemu di tempat joget pada acara valentine di Sawah Lama, setelah sekitar 25 menit kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mengeringkan keringat setelah berjoget dan anak korban setuju. Selanjutnya terdakwa dan anak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Suzuki NEX warna merah muda milik terdakwa menuju ke arah Gereja Syalom Sawah Lama kemudian terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah gang kecil dengan mengatakan "kita pi kos nya Bertrand dulu ee.." kemudian anak korban mengatakan "buat apa, tadi lu bilang mau jalan-jalan, kenapa bawa saya ke kos lagi" dan Terdakwa mengatakan "tidak kita pi kos cepat-cepat karena saya mau ambil barang tidak lama sa saya ambil saya pu barang baru kembali" sehingga anak korban ikut saja dengan kemauan Terdakwa, setelah sampai di kos milik Betrand Septiano Antoni Tang, Terdakwa mengatakan "mari masuk, jangan diluar nanti orang lihat kita, nanti dong marah dan pukul kita disini, anak muda disini tidak baik" kemudian anak korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kos dan setelah didalam kamar kos Terdakwa menutup pintu kos dan menyuruh anak korban duduk diatas lantai, kemudian Terdakwa meminta bersetubuh dengan anak korban dengan mengatakan "kita dua berhubungan ko" dan anak korban menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa, nanti saya pacar dengan lu" kemudian Terdakwa memeluk anak korban, namun anak korban menolak dan mengatakan "saya tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "diam-diam nanti na orang dengar kita, terus orang tangkap dan dong pukul kita dua" kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban sambil meraba-raba buah dada dan mencium mulut anak korban kemudian Terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur sambil Terdakwa menindih anak korban dari atas dengan tetap mencium mulut dan pipi anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluanya yang sudah tegang, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga kemaluan anak korban terlihat, selanjutnya terdakwa mengarahkan kemaluanya ke kemaluan anak korban

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggosok-gosoknya di permukaan kemaluan anak korban dan berusaha memasukanya kedalam kemaluan anak korban sampai kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menarik turun naik pantatnya sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas lantai kamar tersebut.

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfekar Longso di sawah lama, Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor dimana Terdakwa masuk kedalam kamar tidur tersebut, kemudian mengatakan kepada anak korban "kita berhubungan ko" dan anak korban mengatakan "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab, diam-diam nanti na orang dengar kita" kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban sambil meraba-raba buah dada dan mencium mulut anak korban dan menidurkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa menindih anak korban sambil menggosok-gosokan kemaluanya dan mencium mulut dan pipi anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan terdakwa masuk secara penuh kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang diatas lantai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami : luka robek pada selaput dara berupa robekan total disertai kemerahan pada area sekitar robekan dengan tepi tidak rata hingga kedasar. Akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 53/357/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, selanjutnya disebut Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, keduanya bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi saat Anak Korban sedang berada di dalam rumah kosong milik Rian Julfikar Longso;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saat berada di dalam kamar rumah Rian Julfikar Longso, Terdakwa mengajak anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan " kita dua berhubungan ko,,," dan anak korban mengatakan " saya tidak mau,,," dan terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti saya pacar dengan lu,,," dan terdakwa memeluk anak korban dan anak korban mengatakan " saya tidak mau,,," dan terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab,,," kemudian terdakwa mengatakan lagi " diam-diam nanti na orang dengar kita, trus orang tangkap dan dong pukul kita dua," kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut;
 - Bahwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor pada persetubuhan kedua terdakwa mengatakan "kita dua berhubungan ko,,," dan Anak Korban mengatakan "saya tidak mau,,," dan terdakwa mengatakan "tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab lahh," dan terdakwa mengatakan lagi "diam-diam nanti na orang dengar kita,,," kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar meninggalkan anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa usia Anak Korban saat peristiwa tersebut masih 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja, Berwarna Putih, Berlengan Panjang, Terdapat Huruf R Di Dada Bagian Kiri Kemeja Tersebut Dan Terdapat Lubang Di Punggung Bagian Atas Kemeja, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Pendek Berwarna Biru Salju, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Terdapat Sebuah Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Tulisan Kerja Kawan Cewek Sekarang Sukanya Mandiri Bca Bri Berwarna Putih, Merah Dan Biru Di Bagian Belakang Baju Kaos, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Hijau Lumut, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Tidak Ada Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, adalah milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Gambar Karabiner Berwarna Coklat Dibagian Depan Dada Tengah Kaos Tersebut, Dan Terdapat Tulisan Teengahes Berwarna Coklat Dibagian Belakang Tengah Punggung Atas Kaos, adalah milik Terdakwa TERDAKWA yang dikenakan saat kejadian;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban semuanya benar;
- 2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan menjadi saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah yang bernama Adriani Yitran Aplonia Lede;
 - Bahwa saat kejadian, Saksis tidak melihat secara langsung akan tetapi Saksi tahu setelah mendengar cerita dari anak korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berkelanjutan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumad tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban meminta ijin kepada Saksi yang intinya anak korban ingin mengikuti acara valentine di Sawah Lama namun Saksi tidak mengijinkan anak korban karena orang tua kami sedang sakit kemudia sekitar pukul 22.00 Wita Saksi mengecek anak korban di kamar anak korban namun anak korban tidak ada didalam kamar tersebut dan ternyata anak korban telah pergi dari rumah melalui pintu belakang rumah kami tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 anak korban tidak pulang-pulang sehingga Saksi bersama keluarga mencari anak korban tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar 17.00 Wita Saksi memberitahukan ke mama Ida jika anak korban sudah keluar dari rumah sejak hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita melalui pintu belakang dan pergi tidak tahu kemana hingga sekarang belum pulang dan Saksi juga mengatakan jika sebelum itu anak korban perna meminta ijin untuk pergi ikut acara pesta Valentine di Sawah Lama namun Saksi dan keluarga lainnya tidak mengijinkan namun sekitar pukul 22.00 Wita malah anak korban pergi dari rumah. Kemudian Mama Ida mengatakan "Kalau Begitu Kita Lapor Polisi Saja" kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi kemudian berjalannya waktu yakni pada hari senin tanggal 10 maret 2024 sekitar pukul 06.30 wita Saksi datang lagi menemui Mama Ida dan meminta Mama Ida untuk pergi ke kantor Polisi dan melaporkan jika anak korban sampai saat itu belum pulang rumah kemudian sekitar pukul 09.00 wita Saksi dan Mama Ida pergi ke kantor polisi poles alor untuk melaporkan kehilangan dari anak korban dan saat itu polisi membuat surat keterangan orang hilang dan meminta bantu untuk di sebarakan kemudian

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kembali ke rumah dan menyebarkan informasi tersebut melalui media social kemudian sekitar pukul 13.00 wita Mama Ida bersama Bapa Joni pergi mencari anak korban menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Bapa Joni. saat itu bapa joni dan Mama Ida mencari ke seputaran Sawah Lama, Hombul, Moepali, Kubur Cina, Buono namun tidak menemukan anak korban kemudian Bapa Joni dan Mama Ida mencari lagi ketimur yakni kearah Watatuku dan sampai Watimelang namun tidak ketemu anak korban kemudian Bapa Joni Dan Mama Ida kembali ke rumah dan istirahat kemudian keesokan harinya yakni hari Selasa Tanggal 12 Maret 2024 Sekitar Pukul 13.45 Wita Saksi mendapat informasi dari warga yang Saksi tidak kenal yang menginformasikan bahwa anak korban berada di seputaran Sawah Lama kemudian Saksi memberitahukan Bapa Joni Dan Mama Ida Dan Bapa Joni dan Mama Ida langsung pergi mencari anak korban kearah sawah lama dan bertemu dengan tobli di rumahnya di sawah lama kemudian saat itu mama ida yang bertanya ke Terdakwa dengan bahasa " tobli ada mama punya anak yang nama ina disini,, " kemudian Terdakwa menjawab " saya tidak kenal," dari saat itu ada keluarga dari Terdakwa yang menemui mama ida dan mama ida bertanya ke orang tersebut dengan bahasa "mama, saya ada dapat informasi jika anak korban ada di sekitaran sawah lama dan bersama dengan Terdakwa", kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut menjawab "kita tidak lihat anak perempuan disini", yang kita tahu hanya anak perempuan yang berkerudung yang sekolah di smp 1 yang sering datang ke sini, kemudian mama ida mengatakan " baik, kalau begitu na kami pulang " dan kemudian Saksi mengatakan "baik, kalau begitu na kami pulang," dan saat itu tobli sementara mandi di bak mandi kemudian bapa joni dan mama ida pulang ke rumah dan setelah sekitar 15 menit Saksi dapat informasi lagi jika anak korban ada duduk di rumah kosan milik rian di sawah lama kemudian Saksi, bapa joni dan mama ida pergi ke kantor polisi dan melaporkan informasi tersebut dan saat itu kami bersama polisi pergi sawah lama dan setelah sampai di sawah lama dan mama ida bersama dua orang polisi mencari di rumahnya Terdakwa dan kemudian Saksi, Bapa Joni dan seorang polisi lainnya mencari ke rumah kosong dari Rian dan saat itu kami tidak menemukan anak korban namun kami hanya bertemu dengan mama maria mill selaku Ketua RT kemudian mama maria milu memberitahukan ke kami jika anak korban tidak ada lagi di rumah kosong ini dan mama maria milu akan memberi informasi ke kami kemudian kami kembali ke rumah dan

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak polisi kembali ke kantor polisi dan sekitar pukul 13.55 wita ada orang lain yang menginformasikan ke Saksi jika anak korban ada duduk di jalan kampung baru di sekitaran rumpun pisang kemudian Saksi, bapa joni dan mama ida bersama-sama mencari anak korban di seputaran kampung baru. saat itu Saksi memboceng mama ida kemudian bapa joni seorang diri dengan sepeda motornva kemudian setelah sampai di kampung baru dan bertemu dengan anak korban yang sementara duduk di rumpun pisang di bagian kiri jalan di kampung baru kemudian kami membawa pulang anak korban dengan di bonceng oleh bapa Joni dan setelah sampai di rumah anak korban dan istirahat sedikit dan tidak lama datang mama maria milu sebaga mama RT di sawa lama dan saat itu mama maria milu yang bertanya ke anak korban mengenai kejadian tersebut di hadapan Saksi, bapa Joni dan mama Ida dan kedua orang tua dari anak korban dan saat itu kami mengetahui pengakuan dari anak korban yang intinya jika benar anak korban disetubuhi oleh Para Terdakwa sebanyak 8 orang yang bernama Tobli, Rian, Daniel, Defos, Farel, Efan, Dion dan Daud kemudian saat itu mama Maria Milu menyuruh kami untuk lapor polisi. namun saat itu mama Maria Milu yang banyak tahu mengenai pengakuan dari anak korban. kemudian setelah masalah ini dilaporkan ke polisi dan setelah kembali ke rumah dan saat itu kami bertanya lagi ke anak korban dan anak korban mengakui semua kejadian tersebut dari saat itu baru kami tahu kejadian tersebut secara pasti;

- Bahwa Pengakuan yang anak korban sampaikan di rumah Saksi, Bapa Joni, Mama Ida dan kedua orang tua dari anak korban tersebut yakni kejadian persetubuhan yang Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang yang bernama TERDAKWA, Rian Julfikar Longso, Daniel Etikamena, Devid Alesandro Wahon Alias Defos, Fajrurrahman Boys Alias Farel, Stefano Imanuel Titing Alias Efan, Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan Putra Daud Mausaly dilakukan terhadap anak korban tersebut terjadi masing-masing dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda yakni pada persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA seorang diri saja tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 09 maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita diatas kasur lantai yang diletakan diatas lantai dalam kamar kos milik betran septiano antoni tang yang berada di wilayah sawa lama, desa lendola, kec. teluk mutiara, kab. alor. kemudian pada persetubuhan kedua secara bersama-sama yang awalnya dilakukan atau Terdakwa utamanya yakni Rian Julfikar Longso dan turut melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



persetubuhan terhadap anak korban juga yakni Daniel Etikamena, Devid Alesandro Wahon Alias Defos Dan Terakhir, TERDAKWA Tersebut terjadi pada hari sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita yang dilakukan oleh Rian Julfikar Longso Kemudian Daniel Etikamena Sekitar Pukul 11.06 Wita kemudian Devid Alesandro Wahon Alias Defos sekitar Pukul 11.12 dan terakhir sekitar pukul 11.18 Wita dilakukan oleh, Terdakwa TERDAKWA, yang semuanya terjadi pada tempat yang sama yakni diatas tempat tidur dalam kamar tidur depan rumah milik Rian Julfikar Longso yang berada di Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. Kemudian pada persetubuhan ketiga dilakukan oleh Fajrurrahman Boys Alias Farel seorang diri saja terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di atas spring bed yang diletakan di atas lantai dalam kamar tidur depan rumah milik Fatir Alhadi Elanu Alias Bai Botak yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. Kemudian pada persetubuhan ke empat secara bersama-sama yang awal dilakukan oleh Stefano Imanuel Titing Alias Efan Dan turut melakukan atau turut serta melakukan persetubuhan terhadap anak korban juga yakni Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan Putra Daud Mausaly tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wita yang dilakukan oleh Stefano Titin Alias Efan Kemudian sekitar Pukul 02.50 Wita dilakukan oleh Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan terakhir sekitar Pukul 02.55 Wita dilakukan oleh Putra Daud Mausaly, yang semua kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada tempat yang sama yakni diatas tempat tidur dalam kamar tidur depan rumah milik Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion yang berada di wilayah kampung Pantar, Desa Motombang, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor dan pada persetubuhan terakhir yakni pada persetubuhan kelima dilakukan lagi oleh Terdakwa TERDAKWA seorang diri saja tersebut terjadi pada hari selasa Tanggal 12 Maret 2024 Sekitar Pukul 13.00 Wita di spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor. Kemudian mengenai bagaimana caranya ketika terjadi persetubuhan yakni para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang yang bernama TERDAKWA, Rian Julfikar Longso, Daniel Etikamena, Devid Alesandro Wahon Alias Defos, Fajrurrahman Boys Alias Farel, Stefano Imanuel Titing Alias Efan, Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan Putra Daud Mausaly lakukan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban tersebut apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau bagaimana, kami tidak tahu. itu saja yang kami tahu;

- Bahwa sesuai pengakuan anak korban yakni selain Terdakwa TERDAKWA ada Rian Julfekar Longso, Daniel Etikamena, Devid Alesandro Wahon Alias Defos, Fajrurrahman Boys Alias Farel, Stefano Imanuel Titing Alias Efan, Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan Putra Daud Mausaly yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami oleh anak korban yakni anak korban mengeluh sakit saat buang air kecil, anak korban merasa gugup, ketakutan, susah tidur malam dan histeris ketika anak korban mengingat-ingat kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama Adriani Yitran Aplonia Lede;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi dimana saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut tetapi saksi mendengar langsung cerita dari anak korban;

- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi secara berkelanjutan yang pertama terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diatas kasur lantai dalam kamar kos yang dihuni oleh Betran Septiano Antoni Tang yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfekar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu saksi sementara berada di rumah saksi di Sawah Lama dan tidak lama ada anak-anak berlarian di depan rumah saksi dan saksi pergi ke tempat awal anak yang berlarian kearah rumah saksi tersebut dan saat itu saksi pergi kearah rumahnya

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA yang mana kami bertetangga rumah dan saat itu saksi melihat ada tiga orang Polisi kemudian saksi memperkenalkan diri jika saksi sebagai Rt di wilayah tersebut dan akhirnya saksi bersama Polisi terus ke rumahnya Terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan keluarga anak korban yakni mama kecil, kakak dan omnya namun saksi tidak tahu nama mereka dan saat itu mereka hendak mencari anak korban yang katanya berada di rumahnya Terdakwa dan saat itu Saksi melihat keluarga anak korban sementara bertanya-tanya dengan keluarga dari Terdakwa dan ketika saksi mengetahui jika mereka cari adalah anak korban dan kebetulan saat itu ada juga Terdakwa dan saksi langsung bertanya ke Terdakwa dengan bahasa “*kamu kenal ini orang punya anak perempuan,,*” dan saat itu Terdakwa menjawab “*saya tidak kenal,*” karena itu kami berpamitan untuk mencari di rumahnya Rian karena bersebelah dengan rumahnya Terdakwa;

- Bahwa rumahnya Rian merupakan rumah kosong karena hanya dihuni oleh Rian Julfikar Longso sendiri karena orang tuanya berada di Alor Kecil;
- Bahwa saat keluarga anak korban bertanya ke Rian Julfikar Longso mengenai keberadaan saksi korban namun Rian mengatakan jika anak korban tidak ada dan Rian juga tidak kenal dan saat itu keluarga anak korban meminta untuk mengecek ke dalam rumah namun tidak menemukan anak korban sehingga keluarga anak korban pamit pulang dan Polisi Juga pulang namun sebelum pulang saksi memberitahukan ke keluarga anak korban untuk mengambil nomor HP saksi dan jika ada anak korban di wilayah saksi dan saksi akan informasikan ke keluarga anak korban;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 1 jam kemudian saksi mendengar informasi jika anak korban sudah ditemukan oleh keluarganya kemudian saksi bersama keponakan yang kebetulan adik kelas dari anak korban menuju ke rumah anak korban yang berada di Lautingara kemudian setelah saksi sampai di rumah anak korban dan saat itu banyak keluarga dari anak korban dan saksi bertemu dengan anak korban dan saat itu saksi meminta ijin ke keluarga anak korban untuk bertanya ke anak korban mengenai kejadian tersebut karena jangan sampai ada salah satu orang merupakan warga saksi;
- Bahwa secara perlahan bertanya ke anak korban di hadapan keluarganya yang saksi tidak kenal dan awalnya anak korban tidak mengakui dan saksi terus berusaha menanyakan kejadian tersebut dan anak korban akhirnya mengakui namun awalnya anak korban hanya

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika anak korban kenal dengan TERDAKWA saja dan setelah saksi terus bertanya jangan sampai TERDAKWA yang melakukan hubungan badan dan saat itu anak korban membenarkan jika TERDAKWA yang melakukan hubungan badan dengan anak korban;

- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari anak korban saksi bertanya lagi jangan sampai ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan dengan anak korban dan ternyata anak korban mengakui bahwa selain Terdakwa TERDAKWA ada juga Rian Julfika Longso, Daniel Etikamena, Devid Alesandro Wahon Alias Defos, Fajrurrahman Boys Alias Farel, Stefano Imanuel Titing, Gedion Scotli Dhenovan Malimahi Alias Dion Dan Putra Daud Mausaly yang juga melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa setelah anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi sebanyak 8 orang yang bernama Rian, Tobli, Daniel, Defos, Farel, Efan, Dion dan Daud kemudian saat itu saksi langsung menyarankan orang tua anak korban agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum Nomor : 53/357/2024* tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia kurang lebih lima belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat robekan total tepi tidak rata, sampai ke dasar, disertai kemerahan pada sekitar bibir dalam (labia minora). Akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain Visum, Penuntut umum juga telah membacakan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-02092019-0027 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 2 September 2019, dimana akta kelahiran tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Anak korban pada tanggal 30 November 2008;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Adriani Yitran Aplonia Lede;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, keduanya bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikir Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 wita saat berada di dalam kamar rumah Rian Julfikir Longso, Terdakwa mengajak anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan "*kita dua berhubungan ko,,*" dan anak korban mengatakan "*saya tidak mau,,*" dan terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa nanti saya pacar dengan lu,,*" dan terdakwa memeluk anak korban dan anak korban mengatakan "*saya tidak mau,,*" dan terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab,,*" kemudian terdakwa mengatakan lagi "*diam-diam nanti na orang dengar kita, trus orang tangkap dan dong pukul kita dua,*" kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut;
- Bahwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikir Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor pada persetubuhan kedua terdakwa mengatakan "*kita dua berhubungan ko,,*" dan Anak Korban mengatakan "*saya tidak mau,,*" dan terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab lahh,*" dan terdakwa mengatakan lagi "*diam-diam nanti na orang dengar kita,,*" kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar meninggalkan anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa usia Anak Korban saat peristiwa tersebut masih 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja, Berwarna Putih, Berlengan Panjang, Terdapat Huruf R Di Dada Bagian Kiri Kemeja Tersebut Dan Terdapat Lubang Di Punggung Bagian Atas Kemeja, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Pendek Berwarna Biru Salju, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Terdapat Sebuah Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Tulisan Kerja Kawan Cewek Sekarang Sukanya Mandiri Bca Bri Berwarna Putih, Merah Dan Biru Di Bagian Belakang Baju Kaos, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Hijau Lumut, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Tidak Ada Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, adalah milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Gambar Karabiner Berwarna Coklat Dibagian Depan Dada Tengah Kaos Tersebut, Dan Terdapat Tulisan Teengahes Berwarna Coklat Dibagian Belakang Tengah Punggung Atas Kaos, adalah milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kemeja, Berwarna Putih, Berlengan Panjang, Terdapat Huruf R Di Dada Bagian Kiri Kemeja Tersebut Dan Terdapat Lubang Di Punggung Bagian Atas Kemeja;
2. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Pendek Berwarna Biru Salju, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Terdapat Sebuah Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Tulisan Kerja Kawan Cewek Sekarang Sukanya Mandiri Bca Bri Berwarna Putih, Merah Dan Biru Di Bagian Belakang Baju Kaos;
4. 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Hijau Lumut, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Tidak Ada Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana;
5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Gambar Karabiner Berwarna Coklat Dibagian Depan Dada Tengah Kaos Tersebut, Dan Terdapat Tulisan Teengahes Berwarna Coklat Dibagian Belakang Tengah Punggung Atas Kaos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, keduanya bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 wita saat berada di dalam kamar rumah Rian Julfikar Longso, Terdakwa mengajak anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan “*kita dua berhubungan ko,,*” dan anak korban mengatakan “*saya tidak mau,,*” dan terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa nanti saya pacar dengan lu,,*” dan terdakwa memeluk anak korban dan anak korban mengatakan “*saya tidak mau,,*” dan terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab,,*” kemudian terdakwa mengatakan lagi “*diam-diam nanti na orang dengar kita, trus orang tangkap dan dong pukul kita dua,*” kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut;
- Bahwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, bertempat diatas spring bed

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor pada persetubuhan kedua terdakwa mengatakan “*kita dua berhubungan ko,,*” dan Anak Korban mengatakan “*saya tidak mau,,*” dan terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab lahh,,*” dan terdakwa mengatakan lagi “*diam-diam nanti na orang dengar kita,,*” kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar meninggalkan anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja, Berwarna Putih, Berlengan Panjang, Terdapat Huruf R Di Dada Bagian Kiri Kemeja Tersebut Dan Terdapat Lubang Di Punggung Bagian Atas Kameja, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Pendek Berwarna Biru Salju, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Terdapat Sebuah Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Tulisan Kerja Kawan Cewek Sekarang Sukanya Mandiri Bca Bri Berwarna Putih, Merah Dan Biru Di Bagian Belakang Baju Kaos, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Hijau Lumut, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Tidak Ada Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, adalah milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Gambar Karabiner Berwarna Coklat Dibagian Depan Dada Tengah Kaos Tersebut, Dan Terdapat Tulisan Teengahes Berwarna Coklat Dibagian Belakang Tengah Punggung Atas Kaos, adalah milik Terdakwa yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban Anak korbanlahir pada tanggal 30 November 2008, dan saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara, dan trauma;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyangkut suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **TERDAKWA** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan jika dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai Terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “WILLEN EN WETTEN” atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak Korban Anak korban adalah seseorang yang lahir tanggal 30 November 2008 dan pada saat kejadian berusia 15 Tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan diatas, Anak Korban Anak korban adalah anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, keduanya bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Bahwa Bahwa persetubuha pertama terjadi sekitar pukul 11.00 wita saat berada di dalam kamar rumah Rian Julfikar Longso, Terdakwa mengajak anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan “*kita dua berhubungan ko,,*” dan anak korban mengatakan “*saya tidak mau,,*” dan terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa nanti saya pacar dengan lu,,*” dan terdakwa memeluk anak korban dan anak korban mengatakan “*saya tidak mau,,*” dan terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab,,*” kemudian terdakwa mengatakan lagi “*diam-diam nanti na orang dengar kita, trus orang tangkap dan dong pukul kita dua,*” kemudian terdakwa langsung

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut;

Bahwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor pada persetubuhan kedua terdakwa mengatakan *"kita dua berhubungan ko,,,"* dan Anak Korban mengatakan *"saya tidak mau,,,"* dan terdakwa mengatakan *"tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab lahh,"* dan terdakwa mengatakan lagi *"diam-diam nanti na orang dengar kita,,,"* kemudian terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan cara Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari kamar meninggalkan anak korban dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak korbankarena Terdakwa merasa timbul hawa nafsunya Ketika melihat Anak Korban Anak korban berjoget saat pesta valentine. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Anak korban mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 53/357/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan berusia kurang lebih lima belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat robekan tepi tidak rata, sampai ke dasar, terdapat kemerahan pada bibir dalam (labia minora), akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk Anak Korban, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Dengan Sengaja Membujuk Anak korban

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk-bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, selanjutnya Persetubuhan yang kedua terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.00, Wita, keduanya bertempat diatas spring bed yang diletakan diatas lantai dalam kamar tidur depan rumah kosong milik Rian Julfikar Longso yang berada di wilayah Sawah Lama, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor;

Menimbang, bahwa dalam setiap perbuatannya Terdakwa pada pokoknya melakukan persetubuhan dengan dengan cara yang sama yaitu dengan cara membujuk rayu Anak Korban hingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa berdiri sendiri sebab walaupun ada perbuatan yang memiliki locus yang sama yaitu di dalam kamar bagian depan rumah milik Rian Julfikar Longso, namun seluruhnya memiliki tempus yang berbeda-beda. Selain itu, seluruh perbuatan Terdakwa diancam dalam pasal yang sama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana sudah merupakan hal yang pasti bahwa perbuatan Terdakwa pula diancam dengan pidana yang sejenis yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, pada masing-masing perbuatan berdiri pula suatu kesalahan dalam diri Terdakwa berupa kesengajaan yang telah melengkapi suatu unsur tindak pidana. Oleh karenanya sudah patutlah dipandang bahwa masing-masing peristiwa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoinya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah jujur selama persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwan sepanjang hal tersebut relevan terhadap fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari proses persidangan berlangsung, dari diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kemeja, Berwarna Putih, Berlengan Panjang, Terdapat Huruf R Di Dada Bagian

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri Kemeja Tersebut Dan Terdapat Lubang Di Punggung Bagian Atas Kameja, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Pendek Berwarna Biru Salju, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Terdapat Sebuah Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Tulisan Kerja Kawan Cewek Sekarang Sukanya Mandiri Bca Bri Berwarna Putih, Merah Dan Biru Di Bagian Belakang Baju Kaos, 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berwarna Hijau Lumut, Terdapat Dua Saku Dibagian Sisi Depan Kiri Dan Kanan Celana Tersebut Dan Dua Saku Dibagian Sisi Belakang Kiri Dan Kanan Celana Tersebut, Terdapat Rosleting Dibagian Depan Celana Tersebut Dan Tidak Ada Kancing Dibagian Atas Rosleting Celana, adalah milik Anak Korban yang dikenakan saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos, Berwarna Hitam, Berlengan Pendek, Terdapat Gambar Karabiner Berwarna Coklat Dibagian Depan Dada Tengah Kaos Tersebut, Dan Terdapat Tulisan Teengahes Berwarna Coklat Dibagian Belakang Tengah Punggung Atas Kaos yang telah disita dari Terdakwa TERDAKWA, dan telah ternyata barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana maka majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memilih mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika melakukan persetubuhan pada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan malu dan takut pada anak korban serta keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur pula mengenai penjatuhan pidana denda, maka haruslah dijatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana kurungan untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam laporan sosial yang disusun oleh Pekerja Sosial pada tanggal 6 Mei 2024 bagi anak korban Anak korban pada pokoknya diperoleh hasil:

- Bahwa akibat yang dirasakan anak Anak korban akibat terjadinya peristiwa ini masih menyisakan rasa takut terhadap pelaku dan terhadap semua keluarga pelaku, mengingat mereka melakukan intimidasi terhadap Anak Korban, sehingga anak memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan bermainnya dengan cara lebih sering berada di rumah;
- Bahwa akibat yang dirasakan oleh keluarga anak Anak korban adalah merasa malu mengingat anak perempuannya mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji dari para pelaku, nama baik anaknya telah tercoreng karena semua orang telah membicarakan, keluarga juga merasa kecewa terhadap pelaku karena harga diri anaknya telah direndahkan;

Bahwa terhadap laporan Pekerja Sosial dalam perkara ini akan Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang Majelis Hakim timpakan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi sebuah upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat pemidanaan pada perkara a quo merupakan upaya untuk mengembalikan keharmonisan nilai-nilai dan kehidupan

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang terkejut akibat perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa lama dan besarnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil atas perbuatan Terdakwa beserta dampaknya bagi anak korban;

Menimbang, bahwa diharapkan Putusan ini dapat menjadi sarana edukasi bagi seluruh masyarakat agar dapat memahami bahwa setiap tindak pidana mengandung konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tertib hukum di masa yang akan datang. Diharapkan pula bagi Terdakwa setelah menjalani proses persidangan dalam perkara ini, terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, agar tindakan tersebut tidak menimbulkan dampak kerugian baik bagi orang lain, maupun bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih, berlengan panjang, terdapat huruf R di dada bagian kiri kemeja tersebut dan terdapat

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang di punggung bagian atas kemeja tersebut;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru salju terdapat dua saku di bagian sisi depan kiri dan kanan celana tersebut dan dua saku di bagian sisi belakang kiri dan kanan celana tersebut, terdapat resleting di bagian depan celana tersebut dan terdapat sebuah kancing di bagian atas resleting celana tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek terdapat tulisan KERJA KAWAN CEWEK SEKARANG SUKANYA MANDIRI BCA BRI berwarna putih, merah dan biru di bagian belakang baju kaos tersebut;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hijau lumut terdapat dua saku di bagian sisi depan kiri dan kanan celana tersebut dan dua saku di bagian sisi belakang kiri dan kanan celana tersebut terdapat resleting dibagian depan celana tersebut dan tidak kancing di bagian atas resleting celana tersebut;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam berlengan pendek terdapat gambar KARABINER berwarna coklat dibagian depan dada tengah kaos tersebut dan terdapat tulisan TEENGAHES berwarna coklat di bagian belakang tengah punggung atas kaos tersebut;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Antonia Lipat Ola, S.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)